



TESIS

**LARANGAN RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI
PIMPINAN PERGURUAN TINGGI**

*THE NOTARY PROHIBITION FOR DOUBLE POSITION AS
A LEADER OF HIGHER EDUCATION*

ZALDIN ABDI MAULANA, S.H.


NIM : 150720201002

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
2018**

TESIS

**LARANGAN RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI
PIMPINAN PERGURUAN TINGGI**

*THE NOTARY PROHIBITION FOR DOUBLE POSITION AS
A LEADER OF HIGHER EDUCATION*



ZALDIN ABDI MAULANA, S.H.
NIM : 150720201002

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
2018**

MOTTO

*“Saya Datang,
Saya Bimbingan,
Saya Ujian
Saya Revisi
Dan
Saya Menang”*

“Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak Wisuda Sama Sekali”


(Anonymus)



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya kecilku ini kepada :

1. Orang tuaku tercinta, ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Sudiharti (alm);
2. Kakakku tersayang Zandy Fitriana S.Si;
3. Sahabat hidupku Drg. Asriningtyas Megawati;
4. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.




TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 4 JUNI 2018

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP : 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,




Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP : 197905142003121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Jember




Prof. Dr. H. M. KHOIDIN, S.Hum., M.H., C.N.


NIP : 196303081988021001

LARANGAN RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI
PIMPINAN PERGURUAN TINGGI


Oleh:


ZALDIN ABDI MAULANA, S.H.
NIM : 150720201002

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,


Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,




Dr. NURUL CHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Judul Tesis : Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan
Perguruan Tinggi

Tanggal Ujian : 4 Juni 2018

S.K. Penguji :

Nama Mahasiswa : Zaldin Abdi Maulana, S.H.

NIM : 150720201002

Program Studi : Hukum Kenotariatan

Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

Pembimbing Anggota : Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.Si.

Tim Dosen Penguji :

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum. C.N.

Dosen Penguji 2 : Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.Hum.

Dosen Penguji 3 : Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., MS.

Dosen Penguji 4 : Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

Dosen Penguji 5 : Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.Si.


PENGESAHAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :


Hari : Senin
Tanggal : 4
Bulan : Juni
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Ketua,


Prof. Dr. H. M. KHOIDIN, S.H., M.H., C.N.
NIP : 196303081988021001

Sekretaris,



Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.
NIP : 196912301999031001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., MS. : (.....)
NIP : 1957010519860310



2. Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si. : (.....)
NIP : 195701051986031002



3. Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 197905142003121002



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Kenotariatan), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun saksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 4 Juni 2018

Yang membuat pernyataan,



ZALDIN ABDI MAULANA, S.H.
NIM : 150720201002

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : *Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi* ; Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Kenotariatan periode tahun 2018. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis sekaligus sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota Tesis.
3. Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.H. C.N., selaku Ketua Panitia Penguji Tesis ;
4. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Tesis sekaligus selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
5. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., MS, selaku Anggota Panitia Penguji Tesis;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum., dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan II Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Seseorang tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk maju ;
10. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2015, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Seperti pepatah menyebutkan “*tak ada gading yang tak retak*” ; sama halnya dengan tesis yang saya susun ini. Saya sangatlah menyadari bahwasanya penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan–kekurangannya, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 4 Juni 2018
Penulis,

ZALDIN ABDI MAULANA, S.H.
NIM : 150720201002

RINGKASAN

Semua profesi hukum memiliki etika profesi yang harus ditaati. Kita semua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang namanya manusia dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari kecenderungan menyimpang dan menyeleweng.¹ Profesional hukum yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Padahal adanya norma hukum secara esensial menuntun ke arah mana seharusnya berbuat yang membahagiakan semua pihak. Mengenai Notaris yang merangkap sebagai pengajar tidak diatur di Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berikut peraturan yang lainnya. Maka didalam praktek, ada Notaris yang merangkap dua profesi sebagai Notaris praktek dan juga sebagai dosen dan pimpinan Perguruan Tinggi. Ada yang menjadi guru mengajar di sekolah atau menjadi Dosen mengajar di kenotariatan, mengajar di Fakultas Hukum atau fakultas lainnya di perguruan tinggi. Tetapi walaupun demikian, hal ini tidak boleh dipandang sesederhana itu. Apakah batasan-batasannya atau adakah *conflict of interest* disana ? Ada kekosongan hukum yang menjadi sebuah pemikiran hukum dan nantinya bisa dibenahi untuk diatur dalam sebuah peraturan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah antara lain : (1) Apakah larangan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi mampu mewujudkan prinsip profesionalitas notaris; (2) Apakah akibat hukum dari rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi; dan (3) Bagaimanakah konsep pengaturan ke depan terhadap larangan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dalam mewujudkan prinsip profesionalitas notaris. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *juridis normatif*. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pengumpulan bahan hukum ini penulis menggunakan metode atau cara dengan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : *Pertama*, Larangan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi mampu mewujudkan prinsip profesionalitas notaris. Dengan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya dan secara profesional sehingga dapat merugikan masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena pikiran Notaris tersebut tidak fokus karena terbagi antara kedua jabatan yang ia rangkap akibatnya ia tidak dapat bekerja secara profesional. Jadi, perlu digarisbawahi kembali bahwa notaris sebagai dosen dalam Perguruan Tinggi masih diperkenankan, namun dosen yang merangkap jabatan notaris terpilih menjadi pimpinan di Perguruan Tinggi Negeri maupun di Perguruan

¹ Nurul Khoiriyah, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris* , Surabaya, Bina Ilmu Media Utama, 2014, hlm 2

Tinggi Swasta adalah bertentangan dilarang dalam Undang Undang Jabatan Notaris dan tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme notaris. *Kedua*, Rangkap jabatan Notaris sebagai pemimpin Perguruan Tinggi membawa implikasi hukum sanksi terhadap notaris mulai yang paling ringan berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian sementara, bahkan dalam kategori berat yaitu dengan adanya pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai perwujudan teori keadilan. Dengan adanya rangkap jabatan tersebut notaris dianggap tidak lagi fokus terhadap pekerjaannya sebagaimana diatur Pasal 17 (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, karena berpotensi akan menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya dan meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Dengan adanya pengaturan yang tegas tersebut sebagai wujud teori kepastian hukum dalam menjalankan jabatan notaris. *Ketiga*, Pengaturan ke depan terhadap larangan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dalam mewujudkan prinsip profesionalitas notaris, adalah perlunya diatur secara tegas dan lengkap dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Selain itu di lapangan bahwasanya masih banyak notaris yang melanggar Undang Undang Jabatan Notaris dengan melakukan rangkap jabatan. Oleh karena itu peran, tugas dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris (MPD PW MPP) dan DK INI (DKD DKW DKP) maupun Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ATR/BPN dan lembaga-lembaga lainnya dalam pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi "harus" sudah dilakukan "perubahan" dengan tidak lagi "menunggu" adanya laporan pelanggaran baru bertindak, akan tetapi harus berubah pro aktif. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dan teori ketertiban bagoi notaris.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain : Hendaknya notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa bercermin pada etika moral profesi yang diembannya, taat asas, serta tunduk dan patuh pada setiap peraturan yang mengatur jabatannya tersebut sehingga masyarakat dan semua kalangan benar-benar dapat memaknai profesi notaris sebagai salah satu profesi yang mulia dan bermartabat. Hendaknya pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai kriteria atau batasan larangan rangkap jabatan Notaris lebih diperluas lagi, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan mengenai pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilarang untuk dirangkap pejabat notaris. Selain itu, hendaknya sanksi mengenai notaris yang rangkap jabatan itu dipertegas, diperjelas dan diperberat, sebab sanksi-sanksi terhadap pelanggaran terhadap rangkap jabatan notaris hanya disebutkan secara umum tidak spesifik.

SUMMARY

All legal professions have professional ethics that must be adhered to. We all live in the network of legal validity in its various forms of formality. All goes according to the rule of law. However, the name humans in living his life can not be separated from the tendency to deviate and deviate. Professional law is not responsible for committing an offense in carrying out his profession because it prioritizes personal interests or groups. Whereas the existence of legal norms essentially guide in which direction should do the happiness of all parties. Regarding the Notary who doubles as a lecturer is not stipulated in the Law of Position Notary and Law Number 14 Year 2005 regarding Teachers and Lecturers and other regulations. So in practice, there are Notary who doubles two professions as a notary practice and also as a lecturer and leader of Higher Education. There are teachers who teach in school or become a lecturer teaching in kenotariatan, teaching in the Faculty of Law or other faculties in college. But even so, this should not be seen as simple as that. What are the limits or is there a conflict of interest there? There is a legal vacuum that becomes a legal thought and later can be fixed to be regulated in a regulation.

Based on some of the above, the writer identifies some formulation of the problem, among others: (1) Is the double ban of notary position as the leader of the University is able to realize the principle of notary professionalism; (2) What are the legal consequences of multiple notarial positions as leaders of Universities; and (3) How is the concept of forward regulation on the double ban of notary position as the leader of University in realizing the principle of notary professionalism. The type of research used in the completion of this thesis is the type of normative juridical research. In accordance with the objectives to be achieved, the methodology in this thesis research uses two approaches, namely the statute approach and the conceptual approach (conseptual approach). In the collection of this legal material the author uses the method or way by classifying, categorizing and inventory of legal materials used in analyzing and solving problems.

The results of the study obtained that: First, the double ban positions of notary as a leader of University is able to realize the principle of notary professionalism. With the dual position of notary as the leader of the Higher Education, the Notary concerned can not perform the work properly and professionally so as to harm the general public. This is because the notary's mind is not focused because it is divided between the two positions that he was arrested as a result he can not work professionally. So, it should be underlined that the notary as a lecturer in Higher Education is still permitted, but the lecturer who also serves as a notary publicly elected as head of state universities or private universities is contradictory to be prohibited in the Notary Law and not in accordance with the principle of notary professionalism. Secondly, Dual position of Notary as a leader of Higher Education brings legal implication of sanction against notary public starting from the most mild form of oral warning, written reprimand, temporary dismissal, even in heavy category by dismissal with respect or dismissal with disrespect as the embodiment of theory of justice . With the dual position, the notary is deemed to be no longer focused on its work as regulated in Article 17 (1) of Notary Public Law, because it has the potential to run a position outside its territory and leave his or her

office more than 7 (seven) consecutive days without legitimate reasons. With such a strict regulation as a form of legal certainty in running a notary. Third, the arrangement ahead of double prohibition of notary position as the leader of university in realizing the principle of notary professionalism, is the need to be regulated explicitly and completely in the Law of Notary Position. In addition, in the field that there are still many notaries who violate the Law of Notary Position by doing multiple positions. Therefore, the roles, duties and obligations of the Notary Supervisory Board (MPD PW MPP) and DK INI (DKD DKW DKP) and the Ministry of Justice and Human Rights, the Ministry of ATR / BPN and other institutions in the guidance, supervision and sanction "must" have been done "change" by no longer "waiting" for a new violation of acts reports, but must be pro-active change. This is in accordance with the principles and theories of order notaries.

Based on the results of this study the authors provide suggestions, among others: Notary should be in carrying out his position always reflect on the moral ethics of the profession that diembannya, obedient principle, and submissive and obedient to every rule that governs his position so that society and all circles can really interpret the profession notary as one of noble and dignified professions. Should the regulation of the legislation concerning the criteria or limit the prohibition of double position of Notary more expanded again, so it does not raise questions about what jobs are prohibited to be arrested notary officials. In addition, the sanctions should be made clear of the notary who is in multiple positions, clarified and aggravated, since sanctions for violations of multiple positions are not specified.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pengesahan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman <i>Summary</i>	xiv
Halaman Daftar Isi	xvi
Halaman Daftar Lampiran	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Orisinalitas Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Tipe Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Masalah	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	16

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1	Pengertian dan Wewenang Notaris	18
2.1.1	Pengertian Notaris	18
2.1.2	Wewenang Notaris	21
2.1.3	Wewenang Notaris dalam Membuat Akta Otentik	25
2.2	Perguruan Tinggi	30
2.2.1	Pengertian Perguruan Tinggi	30
2.2.2	Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ...	33
2.3	Teori Yang Digunakan	35
2.3.1	Asas Profesionalitas Notaris	35
2.3.2	Teori Keadilan	38
2.3.3	Teori Kepastian Hukum	41
2.3.4	Teori Ketertiban	44
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL	48
BAB IV	PEMBAHASAN	50
4.1	Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Profesionalitas Notaris	50
4.2	Akibat Hukum Dari Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi	79
4.3	Konsep Pengaturan Kedepan Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Prinsip Profesionalitas Notaris	96
BAB V	PENUTUP	118
5.1	Kesimpulan	118
5.2	Saran-saran	119
DAFTAR BACAAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan jabatan sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik.¹ Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.²

Notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*), karena sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban baik seseorang maupun badan hukum. Pembuatan akta oleh notaris akta sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan utama notaris disamping kewenangan-kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor

¹ Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Bandar Lampung : Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, 2014. hlm 2

² Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLNRI Nomor 5491

2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang Undang Jabatan Notaris)

yang menyatakan bahwa :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula :
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g) Membuat akta risalah lelang

Kewenangan menjalankan profesi jabatan sebagai notaris pada dasarnya merupakan suatu jenis pekerjaan yang sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa dengan pemagangan dan dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik. Notaris dituntut untuk bekerja secara profesional dan mengedepankan kecermatan, kehati-hatian dalam bekerja agar produk yang dihasilkan benar-benar sempurna sehingga mempunyai kepastian hukum serta keadilan hukum dapat terwujud. Kewenangan pokok notaris adalah membuat akta otentik yang berkaitan erat dengan para pihaknya. Permintaan pembuatan akta otentik kepada notaris

semakin hari semakin berkembang dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan kepastian hukum pada suatu perjanjian yang akan dibuatnya.³

Peran akta notaris dalam pembuktian yaitu sebagai alat pembuktian tertulis yang dibuat suatu akta otentik yang merupakan kehendak para pihak (berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 1868 KUH Perdata dan bertalian dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris mengenai kewenangan Notaris). Notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh Negara untuk mengambil sumpah, menerangkan isi sesuatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan, pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan dibidang komersil. Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya, kebebasan disini untuk menjalankan jabatannya adalah bertindak netral dan independen.

Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Namun demikian Notaris dalam pelaksanaannya sangat rentan dengan berbagai macam pelanggaran, salah satunya pelanggaran adanya rangkap jabatan. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan :

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 17 (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwasanya notaris dilarang :

³ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 2003, hlm. 23

- a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwasanya notaris dilarang untuk rangkap jabatan. Ketentuan ini walaupun terdapat dalam undang-undang namun pada prakteknya seringkali ditemui banyak Notaris yang merangkap jabatan atau ada pekerjaan lain. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Menurut Yasmin Mersi,⁴ bahwa seorang notaris berkewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik membatasi tindak tanduk para notaris agar dalam menjalankan praktiknya dapat profesional dan beretika, tidak berpihak serta tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan (publik) mempunyai karakteristik, yaitu :

⁴ Yasmin Mersi, "Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", <http://mersiyasmin.co.id/2012/01/kemandirian-notaris->, diakses 16 Februari 2017

1) Sebagai Jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2) Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

3) Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang membidangi Kenotariatan (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan

diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya yaitu Pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

- 4) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya
Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari Pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
- 5) Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat
Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum yaitu akta otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan akuntabilitas notaris kepada masyarakat.

Semua profesi hukum memiliki etika profesi yang harus ditaati. Kita semua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang namanya manusia dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas

dari kecenderungan menyimpang dan menyeleweng.⁵ Profesional hukum yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Padahal adanya norma hukum secara essensial menuntun ke arah mana seharusnya berbuat yang membahagiakan semua pihak.⁶

Mengenai Notaris yang merangkap sebagai pengajar tidak diatur di Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berikut peraturan yang lainnya. Maka didalam praktek, ada Notaris yang merangkap dua profesi sebagai Notaris praktek dan juga sebagai dosen dan pimpinan Perguruan Tinggi. Ada yang menjadi guru mengajar di sekolah atau menjadi Dosen mengajar di kenotariatan, mengajar di Fakultas Hukum atau fakultas lainnya di perguruan tinggi. Tetapi walaupun demikian, hal ini tidak boleh dipandang sesederhana itu. Apakah batasan-batasannya atau adakah *conflict of interest* disana ? Ada kekosongan hukum yang menjadi sebuah pemikiran hukum dan nantinya bisa dibenahi untuk diatur dalam sebuah peraturan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah rangkap jabatan notaris sebagai dosen sekaligus pimpinan Perguruan Tinggi, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Larangan rangkap jabatan Notaris tersebut berkaitan erat dengan bentuk spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris bersikap profesional dimana salah satunya yaitu dengan

⁵ Nurul Khoiriyah, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris*, Surabaya, Bina Ilmu Media Utama, 2014, hlm 2

⁶ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 2003 hlm. 23

berkonsentrasi pada satu profesi yang telah ia putuskan untuk ia jalani. Disamping itu larangan tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan serta agar notaris itu tetap independen dan netral. Atas dasar hal tersebut, perlu dilakukan kajian dalam bentuk penulisan tesis hukum dengan judul : ***“Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Apa *ratio legis* pengaturan larangan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi ?
2. Apa akibat hukum dari rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi ?
3. Bagaimana konsep pengaturan ke depan terhadap larangan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dalam mewujudkan prinsip profesionalitas notaris ?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Bruggink, tujuan penelitian adalah hal penentuan tujuan (*doelstelling*) atau kepentingan pengetahuan (*kennisbelang*).⁷ Tujuan penulisan tesis ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan obyek studi. Pada penulisan tesis ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagaimana diuraikan berikut :

⁷ J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.216

1. Mengkaji dan menganalisa *ratio legis* pengaturan larangan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi.
2. Mengkaji dan menganalisa akibat hukum dari rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi.
3. Mengkaji dan menganalisa konsep pengaturan ke depan terhadap larangan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dalam mewujudkan prinsip profesionalitas notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan tesis ini antara lain :

- a. Untuk pengembangan teori hukum perdata juga untuk memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun khususnya dalam masalah larangan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi.
- b. Sebagai referensi dan upaya untuk menelaah lebih jauh bagi adanya peraturan tentang larangan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi mampu mewujudkan prinsip profesionalitas notaris.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan bagi notaris khususnya terkait pembentukan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi oleh notaris dalam menjalankan jabatannya.

- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait khususnya notaris dan pihak-pihak terkait, menyangkut masalah larangan rangkap jabatan notaris sebagai rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan prinsip profesionalitas notaris.

1.5 Originalitas Penelitian

Tesis ini berbeda dengan karya tulis yang pernah ada sebelumnya terkait pembentukan persekutuan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Berikut beberapa penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk tabel untuk menguraikan perbedaan tersebut :

NO	NAMA/ TAHUN	JENIS KARYA ILMIAH	JUDUL	REKOMENDASI ISI
1.	Alfi Fahmi Adicahya (2009)	Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang	Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Badan Usaha	Pada tesis ini menganalisa larangan rangkap jabatan Notaris sebagai pemimpin badan usaha berkaitan erat dengan bentuk spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris bersikap profesional dengan berkonsentrasi pada satu profesi yang telah ia putuskan untuk ia jalan, juga

				bertujuan untuk mencegah benturan kepentingan(<i>conflict of interest</i> .) serta agar notaris itu tetap independen dan netral
2.	Sisca Yuli Anisha (2013)	Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan	Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014	Pada Tesis ini menganalisa Meskipun sudah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang larangan rangkap jabatan sebagai Advokat, akan tetapi masih saja ada Notaris yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Disinilah peran Pengawas Notaris agar lebih memperketat pengawasan agar tidak terjadi lagi Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

Tesis ini berbeda dari beberapa karya ilmiah tesis tersebut di atas karena tesis tersebut di atas hanya mengkaji adanya fenomena rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi yang ada di masyarakat berikut sanksi yang akan diberikan atas pelanggaran tersebut. Tesis yang saya susun lebih menekankan pada prinsip profesionalisme notaris dengan adanya ketentuan tentang larangan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi mampu mewujudkan prinsip profesionalitas notaris.

1.6 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Terkait demikian penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁸

Dalam melakukan suatu penelitian hukum kita tidak dapat terlepas dari penggunaan metode penelitian, karena pada setiap penelitian akan menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, (Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006), hlm.294

dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Tipe Penelitian

Pembahasan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif sehingga tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*. Tipe penelitian normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ¹⁰
Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini dengan menggunakan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.180

beberapa peraturan terkait, yaitu : Kitab Undang Undang Hukum Perdata Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹¹

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹² Bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim)

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.190

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.225

dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain). Bahan hukum primer dalam hal ini, meliputi :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) ;
- b) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- e) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang

diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, untuk selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹³

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.170

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁴

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.171

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Wewenang Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Notaris merupakan pejabat umum. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN63 dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).¹⁵ Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

*De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alles handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.*¹⁶

Terjemahan : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*

¹⁶ Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. Van Jan. 1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S.Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm. V

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut Kamus Hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik.¹⁷

Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Keberadaan Notaris sangat penting dan sangat vital dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum para pihak, berdasarkan sifat otentik atas akta yang dibuat oleh Notaris sebagai implementasi wujud kepastian hukum.

Pada umumnya masyarakat telah mengetahui tugas dan wewenang notaris. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 Pasal 2 ayat (3) telah dicabut dan materi yang bersangkutan diatur dalam Pasal 2 dari Undang-undang tersebut, menurut Undang-undang itu, maka apabila Notaris tidak ada, maka Menteri Kehakiman menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan Notaris itu. Sambil menunggu ketetapan Menteri Kehakiman itu, Ketua

¹⁷ Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, (Jakarta : Binacipta, 1983), hlm. 363, istilah *Openbare* diterjemahkan sebagai Umum

Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud itu.

Dari ketentuan ini ternyata bahwa bukan lagi Presiden yang berwenang menunjuk seorang untuk menjalankan jabatan Notaris dalam hal tidak ada Notaris, melainkan Menteri Kehakiman. Dan dalam hal yang mendesak, maka Ketua Pengadilan Negeri berhak menunjuk seorang untuk menjalankan jabatan itu. Sebelum menjalankan jabatannya itu seorang Notaris harus mengucapkan sumpah (janji dan keterangan/pernyataan) di hadapan atau di tangan Kepala Pemerintah Daerah Tingkat I (Gubernur), dari daerah di mana Notaris itu bertempat kedudukan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya itu, tentu saja ia harus mengindahkan berbagai perundangan (peraturan hukum) yang berlaku. Meskipun dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris, namun demikian pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Menteri Kehakiman, diambil sumpah dan lain sebagainya, ia tidak mendapat gaji dan/atau uang pensiun dari pemerintah. Ia mendapat honorarium dari para penghadapnya sebagai imbalan jasa-jasanya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Kepastian isi akta notaris berarti memang demikian yang dikehendaki oleh para pihak, dan juga isi akta itu telah disaring oleh Notaris, tidak melanggar hukum sebab Notaris sesuai dengan sumpahnya, akan menepati dengan seteliti-telitinya semua atau segala peraturan bagi Jabatan Notaris yang sedang berlaku atau kepastian orang, memang orangnya, bukan orang lain dan ditandatangani oleh orang lain. Sebab setiap orang yang membuat akta harus terlebih dahulu

dikenal oleh notaris. Apabila notaris tidak mengenal orang tersebut, maka orang itu tidak dapat membuat akta notaris. Tidak dikenal oleh notaris, bisa membuat akta tetapi harus diperkenalkan oleh dua orang saksi yang dikenal oleh notaris.

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stbl.1860 Nomor 3) ditetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang khusus berwenang membuat akta outentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar dengan surat outentik itu akan dinyatakan kepastian tentang tanggalnya, penyimpanan aktanya dan memberikan grosse, kutipan, dan salinannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut dan peraturan umum tidak juga ditugaskan atau disediakan untuk lain-lain pegawai atau orang lain. Istilah pejabat umum (Belanda = *openbaar ambtenaar*) disini bukan berarti bahwa notaris itu merupakan pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974), melainkan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Dari bunyi Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut di atas, jelas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta autentik di samping pejabat lain yang khusus berwenang untuk akta-akta tertentu saja.

2.1.2 Wewenang Notaris

Berdasarkan dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya ayat (2) huruf f, secara yuridis formal Notaris berwenang untuk membuat akta tanah.

Wewenang Notaris dalam membuat akta tanah tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat karena wewenang tersebut adalah berdasarkan pada Undang-Undang. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta tanah ini memang berbenturan dengan wewenang dari PPAT sebagai Pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta tanah. Meskipun perolehan kewenangan dari Notaris adalah berdasar Undang-Undang, dan PPAT hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah, namun dalam kenyataannya, Notaris tidak diperkenankan membuat akta pertanahan kalau belum lulus ujian untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki Notaris sebelum diangkat menjadi PPAT adalah berwenang sebatas membuat Perjanjian Akad Kredit yang dijaminan oleh Debitur yang menjaminkan akta tanah sebagai jaminan Penerima fasilitas kredit dari Bank.

Akta Tanah yang dibuat oleh Notaris adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai akta otentik, karena akta tanah Notaris memenuhi unsur sebagai akta otentik, dan Notaris sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris berwenang untuk membuatnya. Namun dilihat dari produk Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berupa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah maka Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk mengkonstantir suatu perbuatan hukum hak atas tanah antara para pihak ke dalam akta. Notaris yang tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mempunyai kompetensi untuk membuat perjanjian pemindahan hak atas tanah. Akta tanah yang dibuat oleh Notaris juga tidak dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah di BPN, karena dilihat dari konsideran UUJN, maka

Notaris bukanlah partner kerja dari BPN dalam urusan pertanahan. Hal ini berbeda dengan yang ada dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT yang menegaskan bahwa PPAT merupakan partner kerja dari BPN dalam bidang pertanahan.

Dengan demikian Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Wewenang Notaris adalah membuat akta, namun ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW); (Apabila tidak dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat pula dilakukan dengan akta otentik. Dengan pengakuan anak luar kawin tersebut timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya).
- b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasak 1227 BW); (Para pegawai penyimpan hipotik tidak boleh menolak/memperlambat pembukuan akta-akta pemindahan hak milik guna pengumuman, pembukuan hak-hak hipotik dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan pemberian dokumen-dokumen, pemberian kesempatan melihat surat-surat yang telah diserahkan kepada mereka, serta register-register, kecuali dalam Pasal 619 KUH Perdata yaitu mengenai salinan-salinan akta penjualan dan akta pemisahan tidak boleh diberikan kepada pihak yang memperoleh barang tanpa ijin dari pihak yang menjual atau pihak-pihak yang ikut berhak).
- c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW); (Dilakukan kepada seseorang yang berkuasa menerimanya untuk dia, dilakukan oleh seseorang yang berkuasa membayar, ia menguasai semua utang pokok dan bunga yang dapat ditagih beserta biaya yang telah ditetapkan dan menerima sejumlah uang

untuk biaya yang belum ditetapkan dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian).

- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK); (Notaris berwenang membuat akta protes wesel dan cek, apabila wesel dan cek tersebut pada saat tanggal jatuh tempo belum juga dapat dicairkan dananya dalam hal pembayaran utang kepada pihak lain atau pihak ketiga).
- e) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan); (akta SKMHT dapat dibuat oleh Notaris namun dapat pula dibuat oleh pejabat lain yaitu PPAT).
- f) Membuat akta risalah lelang (Notaris dapat membuat akta risalah lelang apabila telah diangkat menjadi pejabat lelang kelas dua).

Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

2.1.3 Kewenangan Notaris Membuat Akta Otentik

Berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris, maka Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kebenaran tanggalnya, menyimpan minutnya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁸

Di samping itu, Notaris juga diberi hak dan wewenang untuk mengesahkan akta-akta yang dibuat di bawah tangan serta dapat pula memberikan nasehat atau penyuluhan hukum dan menjelaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam suatu pembuatan akta yang dilakukan Notaris, setiap kata yang dibuat dalam akta harus terjamin otentisitasnya, maka dalam proses pembuatan dan pemenuhan persyaratan-persyaratan pembuatan akta memerlukan tingkat kecermatan yang memadai. Jika kecermatan itu diabaikan, maka kemungkinan adanya faktor-faktor yang menghilangkan otentitas akta yang dibuatnya semakin tinggi.

Ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai notaris harus bertindak cermat, adalah dalam hal ini antara lain :

- 1) Cermat dalam mengenal para penghadap, bahwa para penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian di muka

¹⁸ Liliana, Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, (Semarang : CV. Agung, 1991), hlm.4

pengadilan. Notaris dalam memperoleh keterangan-keterangan tentang pengenalan itu, di haruskan untuk dapat memperoleh keterangan-keterangan dari orang yang dikenalnya dan dapat dipercayainya, notaris dapat melihat identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor dan surat-surat lain dari orang-orang yang bersangkutan, meminta informasi lainnya dan masih banyak cara lain bagi notaris untuk meyakinkan dirinya, bahwa orang yang datang menghadap kepadanya itu benar-benar adalah sama dengan orang yang namanya dicantumkan dalam kartu identitasnya, maupun dalam aktanya sebagaimana orang itu juga dikenal dalam masyarakat

- 2) Cermat dalam menyerap maksud dan tujuan dari keterangan para pihak. Para penghadap harus menghadap secara bersama-sama untuk mengutarakan maksud dan tujuan para pihak, dengan tujuan untuk dibuatkan akta. Dalam prakteknya, mungkin yang memberikan keterangan kepada notaris hanya salah satu dari para penghadap, akan tetapi para penghadap dapat menyimak secara langsung dan memiliki kesempatan dalam meluruskan atau menyangkal terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang atau merugikan dirinya dari kesepakatan semula atau menolak terhadap hal-hal yang tidak disetujuinya. Jika di antara para pihak ada yang tidak hadir dan memberikan kuasa kepada pihak yang hadir, maka surat kuasa itu sendiri harus menunjukkan tentang hal-hal yang disepakati untuk dibuatkan aktanya. Dengan demikian, notaris dapat mengambil sikap

untuk tidak menerima keinginan, maksud dan tujuan para pihak yang hadir, jika menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberi kuasa. Notaris mempunyai hak dan kewajiban untuk mengingatkan atau menolak dimasukkannya keinginan, maksud dan tujuan para penghadap, jika hal itu bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pun Notaris dapat memberikan saran-saran, jika terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak dengan memberikan masukan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya permasalahan itu ditempatkan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan.

- 3) Cermat dalam penulisan akta. Hal ini, dengan sanksi kehilangan otensitas akta yang dibuat atau hukuman denda berupa penggantian biaya, ganti rugi serta bunga kepada notaris. Pasal-pasal tersebut antara lain mengatur tentang :
 1. Pengaturan pembuatan akta, kecermatan dan bahasa.
 2. Keharusan untuk menjelaskan dalam akta, jika salah satu dari para penghadap tidak bersedia membubuhkan tandatangan pada akta.
 3. Tata cara perubahan, tambahan dan pencoretan.
- 4) Cermat dalam pendataan dan pengarsipan dan laporan. Pendataan, pengarsipan dan laporan ini, diatur juga tentang penyimpanan, pengambilalihan minuta, daftar-daftar dan *refortorium* dalam hal notaris meninggal dunia, pensiun, diangkat sebagai pejabat negara dan atau di berhentikan dan pindah wilayah yang terdiri dari Pasal

58 sampai dengan Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tentang Jabatan Notaris Dalam hal ini pengaturan Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam hal ini mengenai notaris diharuskan membuat daftar akta di bawah tangan yang disahkan , daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lainnya, selain itu juga notaris harus membuat daftar klaper untuk akta di bawah tangan, dan daftar akta atau refortorium

- 5) Cermat dalam penyerahan Grosse, Salinan dan Kutipan Penyerahan suatu grosse kepada yang berkepentingan, hanya boleh dilakukan oleh notaris yang dihadapannya dibuat suatu akta, meskipun dalam suatu akta grosse telah diuraikan dengan jelas dan akurat tentang siapa yang berkepentingan, dan untuk apa akta tersebut dibuat, tetapi jika terjadi kesalahan penyerahan grosse, salinan dan kutipan kepada pihak yang tidak berkepentingan akan berisiko terjadinya penyalahgunaan serta tidak terjaminnya kerahasiaan atas akta tersebut yang wajib dijunjung tinggi oleh notaris. Sekecil apapun kemungkinan terjadinya pemalsuan professional, dengan merubah isi akta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas grosse, salinan dan kutipan dimungkinkan tetap ada. Karena itu minuta harus disimpan dengan cermat dan aman. Tegasnya notaris harus menghindari sejauh mungkin suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para pihak, karena kurang cermat atau lalai, terlebih lagi karena kesalahan yang disengaja.

2.2 Perguruan Tinggi

2.2.1 Pengertian Perguruan Tinggi

Konsep pendidikan tinggi untuk semua awalnya diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Ini adalah sebuah pengakuan terhadap hak-hak rakyat Amerika untuk memperoleh pendidikan tinggi. Dalam konteks Indonesia, hal yang sama juga berlaku bahwa segenap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber-sumber pendidikan tinggi yang ada. Universitas, sebagai wajah utama perguruan tinggi, dapat dibedakan dari lembaga-lembaga pendidikan lainnya dilihat dari orientasi saintifik yang dijalannya. Universitas berdiri di garda depan dalam mengeksplorasi dan mengembangkan sains dan teknologi, termasuk konsep, metode dan nilai. Kurikulum kedokteran, hukum, teknik, pendidikan, ilmu-ilmu budaya, dan sebagainya berkembang dengan merujuk kepada prinsip-prinsip akademik yang sudah otonom dan mapan.

Hakikat perguruan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan kesenian serta menyumbangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional. Dengan hakikat tersebut, perguruan tinggi merupakan wadah atau penampung bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi, harus dapat melahirkan mahasiswa yang mampu bersaing disegala bidang keilmuan, karena mahasiswalah tolak ukur majunya pendidikan di Indonesia.

Perguruan tinggi merupakan tempat pertemuan utama dari berbagai kelompok yang merupakan symbol karena di dalam sektor modern perguruan tinggi dianggap sebagai lembaga paling modern dan pembaharuan dan sebagai tempat yang nyata yang merupakan suatu tempat dimana berangkat para intelektual. Perguruan tinggi bukanlah sekedar lembaga pendidikan saja, melainkan juga sebagai lembaga yang menjembatani antara mahasiswa (anak didik) dengan masyarakat sekitar, agar ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi bisa bermanfaat tak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...". Untuk mewujudkan tujuan tersebut ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu pada ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan agar Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-

nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian masih memerlukan pengaturan agar Pendidikan Tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa.

Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dosen.¹⁹ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

¹⁹ Bagus J., *Pengertian dan Tujuan Perguruan Tinggi*, Bahana Persada Media, 2000, hlm.27

2.2.2 Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan karya Penelitian dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.

Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan

demikian Perguruan Tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan :

- a) Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b) Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c) Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d) Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi disebutkan tentang prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip :

- a) Pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
- b) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- c) Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
- d) Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e) Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
- f) Pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g) Kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
- h) Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i) Keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan
- j) Pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

2.3 Teori Yang Digunakan

2.3.1 Asas Profesionalitas Notaris

Asas atau prinsip merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, sehingga ia merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.²⁰ Ada beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris. Asas-asas tersebut adalah :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Persamaan;
3. Asas Kepercayaan;
4. Asas Kehati-hatian;
5. Asas Profesionalitas;
6. Asas Proporsionalitas;
7. Asas Pemberian Alasan;
8. Asas Penyalahgunaan Wewenang;
9. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang.

²⁰ Mahadi, *Falsafah Suatu Pengantar*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 119

Terkait bahasan dalam penyusunan tesis ini salah satunya adalah asas profesionalitas. Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Menurut Abdul Manan,²¹ agar seseorang dapat digolongkan profesional harus memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut :

1. Mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang pekerjaan, mahir dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup memadai, pengalaman yang memadai dan mempunyai kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, cepat dan cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan organisasi.
3. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi segala permasalahan yang terbentang dihadapannya.
4. Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka untuk menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memiliki hal terbaik bagi perkembangan pribadinya.

Profesionalisme dalam profesi notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesionalitas notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam

²¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006, hlm.151

melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Dimana notaris tersebut harus didasari atau dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris, sehingga akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan seorang notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Sehubungan dengan tindakan profesionalitas notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tentunya seorang notaris tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya berdasarkan UUJN. Penyalahgunaan wewenang dalam hal ini mempunyai pengertian yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

2.3.2 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran : sepatutnya,

dan tidak sewenang-wenang. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Hakikat keadilan dalam Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan GBHN, kata adil terdapat pada :

- a) Sila kedua dan kelima Pancasila
- b) Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (alinea II dan IV)
- c) GBHN 1999-2004

Adil tidaknya suatu tindakan tidak terlepas dari teori keadilan, adapun ciri-ciri adil yaitu :

- a) Tidak memihak (*impartial*)
- b) Sama hak (*equal*)
- c) Bersifat hukum (*legal*)
- d) Sah menurut hukum (*lawful*)
- e) Layak (*fair*)
- f) Wajar secara moral (*equitable*)
- g) Benar secara moral (*righteous*)

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dibagi menjadi lima macam yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan. Adapun penjelasan/pengertian dari masing-masing keadilan adalah sebagai berikut :

1) Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun

2) Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan.

3) Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan

4) Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut di antara sesama manusia

5) Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum.

2.3.3 Teori Kepastian Hukum

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum. Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief : Terpenuhi hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).²²

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan kati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 54

hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :²⁴

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

²⁴ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. diakses pada 24 April 2017

merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan²⁵ Menurut pendapat Utrecht,²⁶ kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁷ Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat

²⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum ; Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

²⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

2.4.4 Teori Ketertiban

Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga untuk mempertahankan hidupnya, baik terhadap bahaya dari dalam maupun yang datang dari luar. Setiap manusia akan terdorong melakukan berbagai usaha untuk menghindari atau melawan dan mengatasi bahaya-bahaya itu. Dalam hidup berkelompok itu terjadilah interaksi antar manusia. Sebagai manusia yang menuntut jaminan kelangsungan hidupnya, harus diingat pula bahwa manusia adalah makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia itu adalah *zoon politikon*, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Kelsen "*man is a social and political being*" artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi. Kehidupan dalam kebersamaan (ko-eksistensi) berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.²⁸

Hubungan yang dimaksud dengan hubungan sosial (*social relation*) atau relasi sosial. Yang dimaksud hubungan sosial adalah hubungan antar subjek yang saling menyadari kehadirannya masing-masing. Dalam hubungan sosial itu selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan relasi-relasi sosial (*a*

²⁸ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm.26

web of social relationship) yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama.

Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Ketertiban dapat membuat seseorang disiplin, Ketertiban dan Kedisiplinan sebagai Landasan Kemajuan. Tertib dan disiplin adalah matra yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Dengan ketertiban, seseorang berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar perjalanan menjadi lebih lancar. Disiplin adalah sikap yang diperlukan untuk menjalani proses tersebut.

Ketertiban asal kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (di masyarakat dan lain sebagainya); atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, Kesejahteraan, dan Keamanan”, atau disamakan dengan ketertiban umum, atau synonym dari istilah “keadilan”. Ketertiban umum Dalam bukunya “Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia” Prof.Dr S.Gautama²⁹ mengibaratkan lembaga ketertiban umum ini sebagai “rem darurat” yang kita temukan pada setiap kereta api. Pemakainya harus secara hati-hati dan seirit mungkin karena

²⁹ Soedargo Gautama, *Mewujudkan Negara Civil Society*, Bandung, pratama Press, 1998, hlm.18

apabila kita terlampaui lekas menarik rem darurat ini, maka “kereta HPI” tidak dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut S.Gautama mengatakan bahwa lembaga ketertiban umum ini digunakan jika pemakaian dari hukum asing berarti suatu pelanggaran yang sangat daripada sendi-sendi azasi hukum nasional hakim. Maka dalam hal-hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan hukum asing ini. Manusia adalah makhluk social yang selau berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum, dan lain-lain.

Hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban (*order*). Menurut Mochtar Kusumaatmadja³⁰ “Ketertiban” adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta, Uni Persada Utama, hlm.27

Di setiap aspek kehidupan sudah barang tentu terdapat sebuah aturan yang mengatur. Baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, atau pun di bidang sosial, politik maupun agama. Hal tersebut karena adanya aturan akan menciptakan ketertiban dan membuat keadaan menjadi lebih tenang, damai, aman, dan sentosa. Bahkan, dengan adanya ketertiban itulah terselenggaralah kehidupan di dunia dan alam semesta ini. Aturan merupakan sebuah kata yang mempunyai makna sesuatu yang harus dipatuhi. Aturan juga disebut dengan norma. Sebuah norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah.

Dengan adanya norma kita dapat membandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya, ukurannya, serta kualitasnya kita ragukan. Norma berguna untuk menilai baik-buruknya tindakan masyarakat sehari-hari. Sebuah norma bisa bersifat objektif dan bisa pula bersifat subjektif. Bila norma adalah norma yang dapat diterapkan secara langsung apa adanya, maka norma subjektif adalah norma yang bersifat moral dan tidak dapat memberikan ukuran atau patokan yang memadai.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Semua profesi hukum memiliki etika profesi yang harus ditaati. Kita semua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang namanya manusia dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari kecenderungan menyimpang dan menyeleweng. Mengenai Notaris yang merangkap sebagai pengajar tidak diatur di Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berikut peraturan yang lainnya. Maka didalam praktek, ada Notaris yang merangkap dua profesi sebagai Notaris praktek dan juga sebagai dosen dan pimpinan Perguruan Tinggi. Ada yang menjadi guru mengajar di sekolah atau menjadi Dosen mengajar di kenotariatan, mengajar di Fakultas Hukum atau fakultas lainnya di perguruan tinggi. Tetapi walaupun demikian, hal ini tidak boleh dipandang sesederhana itu. Apakah batasan-batasannya atau adakah *conflict of interest* dan ada kekosongan hukum yang menjadi sebuah pemikiran hukum dan nantinya bisa dibenahi untuk diatur dalam sebuah peraturan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah rangkap jabatan notaris sebagai dosen sekaligus pimpinan Perguruan Tinggi, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Larangan rangkap jabatan Notaris tersebut berkaitan erat dengan bentuk spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris untuk bersikap profesional dimana salah satunya dengan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Ratio legis* pengaturan larangan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi adalah sesuai dengan Pasal 17 Undang Undang Jabatan Notaris, karena Notaris sebagai profesi yang bersifat mandiri, independent, tidak memihak salah satu pihak. Sehingga, apabila Notaris merangkap jabatan akan terjadi benturan kepentingan (*conflict interest*). Dengan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya dan secara profesional sehingga dapat merugikan masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena pikiran Notaris tersebut tidak fokus karena terbagi antara kedua jabatan yang ia rangkap akibatnya ia tidak dapat bekerja secara profesional. Rangkap jabatan tersebut bertentangan sekaligus dilarang dalam Undang Undang Jabatan Notaris dan tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme notaris.
2. Rangkap jabatan adalah pelanggaran hukum, yang membawa konsekwensi dijatuhkannya sanksi kepada yang berangkutan. Rangkap jabatan Notaris sebagai pemimpin Perguruan Tinggi membawa implikasi hukum sanksi terhadap notaris mulai yang paling ringan berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian sementara, bahkan dalam kategori

berat yaitu dengan adanya pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai perwujudan teori keadilan. Dengan adanya rangkap jabatan tersebut notaris dianggap tidak lagi fokus terhadap pekerjaannya sebagaimana diatur Pasal 17 (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, karena berpotensi akan menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya dan meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Dengan adanya pengaturan yang tegas tersebut sebagai wujud teori kepastian hukum dalam menjalankan jabatan notaris.

3. Pengaturan ke depan terhadap larangan rangkap jabatan notaris sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dalam mewujudkan prinsip profesionalitas notaris adalah perlunya diatur secara tegas dan lengkap dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengaturan tersebut di masa yang akan datang diharapkan mempertegas larangan rangkap jabatan notaris, sehingga notaris dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Pengawasan dan pemberian sanksi "harus" sudah dilakukan "perubahan" dengan tidak lagi "menunggu" adanya laporan pelanggaran baru bertindak, akan tetapi harus berubah pro aktif. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dan teori ketertiban bagi notaris.


5.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa bercermin pada etika moral profesi yang diembannya, taat asas, serta tunduk dan patuh pada

setiap peraturan yang mengatur jabatannya tersebut sehingga masyarakat dan semua kalangan benar-benar dapat memaknai profesi notaris sebagai salah satu profesi yang mulia dan bermartabat.

2. Hendaknya pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai kriteria atau batasan larangan rangkap jabatan Notaris lebih diperluas lagi, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan mengenai pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilarang untuk dirangkap pejabat notaris. Selain itu, hendaknya sanksi mengenai notaris yang rangkap jabatan itu dipertegas, diperjelas dan diperberat, sebab sanksi-sanksi terhadap pelanggaran terhadap rangkap jabatan notaris hanya disebutkan secara umum tidak spesifik.



DAFTAR BACAAN

A. Buku Literatur :

- A.Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2009
- Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2014
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, : Alumni, 1987
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 2003
- Gunawan Widjaya, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Komanditer*, Jakarta: Kencana, 2006
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1992
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentuk Perusahaan, Cetakan Kesebelas*, Jakarta : Djambatan, 2007
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2011
- Ismail Saleh dan E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia, 2012

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006
- J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
- Johnny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang: Banyumedia Publishing
- Kohar A., *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983
- Liliana, Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1997
- Muliawati, *Ekonomi Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung : Acarya Media Utama, 2002
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung : Sinar Baru, 1985
- Notodisoerjo, R.Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia. Suatu Penjelasan*. Jakarta : CV. Rajawali, 1982
- Nurul Khoiriyah, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris*, Surabaya, Bina Ilmu Media Utama, 2014
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Pujanggoro, Sugih Arto. *Analisis Jabatan (Job Analysis)*. Jurnal Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, 2004
- Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, 1983
- Saifudin, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, Jakarta, Bintang Persindo, 2007
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV Mandar Maju, 2011
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Subkti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian; Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014

Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010

Utrecht dalam Alfi Fahmi Adicahya, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Insan Media Utama Press, 2002

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

C. Sumber Internet :

Yasmin Mersi, “*Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”, <http://mersiyasmin.co.id/2012/01/kemandirian-notaris-dalam-perserikatan.html> diakses 16 Februari 2017

D. Jurnal Hukum dan Lain-Lain :

Asep Suryana dan Karina Adistiana, “*Indeks Kebahagiaan. Pendidikan Sebagai Pemberi Akses*” *Kompas*, Kamis, 12 Februari 2015

Rahmad Hendra, “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume III, No.1, hlm 9

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN
PERGURUAN TINGGI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu mengatur pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi negeri;
- b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi negeri, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI NEGERI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementerian.

2. Pemimpin PTN adalah Rektor pada universitas/institut, Ketua pada sekolah tinggi, dan Direktur pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Senat PTN, yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, pendidikan tinggi.

Pasal 2

Pemimpin PTN merupakan Dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pemimpin PTN dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Pemimpin PTN.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. pendirian PTN baru;
 - b. perubahan PTN; atau
 - c. Pemimpin PTN berhenti dari jabatan.

Pasal 4

Persyaratan calon Pemimpin PTN:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik:
 1. bagi calon rektor universitas/institut paling rendah lektor kepala; atau

2. bagi calon ketua sekolah tinggi dan direktori politeknik/akademi paling rendah lektor.
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Pemimpin PTN;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Rektor/Ketua dan paling rendah Magister (S2) bagi calon Direktur;
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 5

- (1) Tahapan pengangkatan Pemimpin PTN terdiri atas:
- a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. penetapan dan pelantikan.

Digital Repository Universitas Jember

(2) Pelaksanaan tahapan pengangkatan Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan panitia;
 - b. pengumuman penjaringan;
 - c. pendaftaran bakal calon;
 - d. seleksi administrasi; dan
 - e. pengumuman hasil penjaringan.
- (3) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Senat.
- (4) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Pemimpin PTN.
- (5) Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Pemimpin PTN, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan.

Pasal 7

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat terbuka; dan

- b. pemilihan dan penetapan 3 (tiga) calon Pemimpin PTN oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.
- Digital Repository Universitas Jember
- (3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
 - (4) Pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan pertanyaan kepada bakal calon.
 - (5) Dalam hal rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara.
 - (6) Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Pemimpin PTN; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Pemimpin PTN.

Pasal 8

- (1) Menteri melakukan penelusuran rekam jejak calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
- (2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau lembaga/instansi pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat calon Pemimpin PTN yang memiliki rekam jejak tidak baik, dilakukan proses penjarangan ulang dan/atau penyaringan ulang.
- (4) Calon Pemimpin PTN yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengikuti proses penjarangan dan penyaringan ulang.

- Digital Repository Universitas Jember
- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat.
 - (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
 - (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
 - (4) Dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menteri membentuk tim penilai kinerja calon Pemimpin PTN.
 - (5) Hasil penilaian tim penilai kinerja calon Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pertimbangan Menteri dalam melaksanakan haknya.
 - (6) Dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk.
 - (7) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Pemimpin PTN yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
 - (8) Calon Pemimpin PTN dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Pemimpin PTN terpilih.
 - (9) Penetapan calon Pemimpin PTN terpilih dituangkan dalam berita acara.

Pasal 10
Menteri menetapkan dan melantik calon Pemimpin PTN terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) sebagai Pemimpin PTN.

Pasal 11

Menteri mengangkat dan melantik Direktur Akademi Komunitas setelah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 12

Masa jabatan Pemimpin PTN adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal masa jabatan Pemimpin PTN berakhir dan Pemimpin PTN yang baru belum terpilih, Menteri dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan Pemimpin PTN untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Pemimpin PTN yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak perpanjangan masa jabatan Pemimpin PTN.

Pasal 14

- (1) Apabila calon Pemimpin PTN telah terpilih tetapi tidak dapat dilantik karena berbagai sebab, dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.

(1) Pemimpin PTN diberhentikan karena:

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. berhalangan tetap;
- d. permohonan sendiri;
- e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
- f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- h. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- i. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
- j. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
- k. cuti di luar tanggungan negara.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. meninggal dunia;
- b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
- c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

(3) Pemberhentian Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Pemimpin PTN sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri dapat menetapkan salah satu pembantu/wakil Pemimpin PTN sebagai Pemimpin PTN.
- (2) Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pemilihan Pemimpin PTN baru paling lambat 1 (satu) tahun setelah Pemimpin PTN dilantik.

- Digital Repository Universitas Jember
- (1) Dalam hal Pemimpin PTN berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil serta Pemimpin PTN yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan pembantu/wakil Pemimpin PTN sebagai Pemimpin PTN dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan dilantikannya Pemimpin PTN.
 - (2) Selain menjalankan tugas Pemimpin PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin PTN:
 - a. mengangkat pembantu/wakil Pemimpin PTN yang baru untuk menggantikan pembantu/wakil Pemimpin PTN yang menjabat sebagai Pemimpin PTN; dan
 - b. menyelenggarakan pemilihan Pemimpin PTN baru dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Pemimpin PTN dilantik.

Pasal 18

Menteri untuk pertama kali, mengangkat dan menetapkan Pemimpin PTN pada PTN baru tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian pemimpin unit kerja di bawah Pemimpin PTN diatur dalam statuta masing-masing PTN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. proses pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin PTN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri:

1. telah menghasilkan paling sedikit 4 (empat) bakal calon Pemimpin PTN, penyaringan calon Pemimpin PTN dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 2. telah menghasilkan 3 (tiga) nama calon Pemimpin PTN, pemilihan Pemimpin PTN dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ini; atau
 3. telah menghasilkan calon Pemimpin PTN terpilih, Menteri menetapkan dan melantik calon Pemimpin PTN terpilih.
- b. perguruan tinggi yang belum mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian pemimpin unit kerja di bawah Pemimpin PTN dalam statuta masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pemimpin unit kerja di bawah Pemimpin PTN diatur dan ditetapkan oleh Pemimpin PTN.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 172

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001